

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat sebagai berikut:

1. Penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan rangkaian dari pembangunan nagari dengan menggunakan APB Nagari dan swadaya masyarakat dalam bentuk tanah yang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi atas Bangunan dan/atau Tanaman dan tidak diikuti pembuatan akta hibah.
2. Kendala hukum dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota ada perbedaan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan perbedaan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Surat Pernyataan Hibah yang ada dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak diikuti pembuatan akta dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.